



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**


**PENDAMPINGAN  
KIP KULIAH MERDEKA  
LLDIKTI dan PTS**

**TAHUN 2022**

# Materi Pendampingan KIP Kuliah Merdeka 2022

UNIVERSITY




designed by  freepik

1. Kebijakan Baru dalam Persesjen No 10 Tahun 2022
2. Kuota KIP Kuliah Merdeka 2022
3. Persyaratan Penerima
4. Ketepatan sasaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim
5. Proses Pendaftaran dan Seleksi
6. Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan
7. Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah
8. Mitigasi Pengelolaan yang Tidak Sesuai Regulasi
9. Evaluasi Penerima KIP Kuliah
10. Kebijakan Layanan Perbankan Penerima KIP Kuliah 2022

# Kebijakan Baru dalam Persesjen No 10 Tahun 2022

1. Syarat penerima KIPK yang ada di DTKS serta bantuan biaya untuk pofesi kebidanan
2. Mahasiswa penerima KIP Kuliah jenjang D3 yang upgrading ke Sarjana Terapan/D4
3. Tambahan biaya yang diperbolehkan dibayarkan oleh mahasiswa kepada PT
4. Larangan PT untuk menyimpan buku rekening dan ATM mahasiswa
5. Sanksi bagi PT yang melakukan pelanggaran
6. Penggantian mahasiswa penerima KIP Kuliah
7. Penggunaan Kartu KIP Kuliah Digital
8. Mekanisme telat pengajuan pencairan semester berikutnya
9. Kebijakan untuk evaluasi oleh PT setiap semester





### Penentuan Besaran Kuota PTN dan LLDIKTI dari Puslapdik:

- Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTN dan LLDIKTI tahun sebelumnya
- Akreditasi program studi.

### Penentuan Besaran Kuota PTS dari LLDIKTI:

- Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTS tahun sebelumnya
- Daya tampung Mahasiswa
- Akreditasi program studi
- Pertimbangan lain dari LLDIKTI

# Persyaratan Penerima KIP Kuliah

## Prioritas Utama Penerima

- Mahasiswa pemegang KIP SMA/Sederajat (Integrasi sistem KIP Kuliah dengan PIP Dikdasmen/SIPINTAR)

## Mahasiswa Miskin/Rentan Miskin:

- Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
- Mahasiswa dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal 4 Juta Rupiah atau 750 ribu per anggota keluarga

## Mahasiswa Prioritas Lainnya:

- Mahasiswa asal daerah 3T, Papua dan Papua Barat serta anak TKI
- Mahasiswa daerah bencana atau pertimbangan lain



<https://www.freepik.com/vectors/cartoon-svg>>Cartoon svg vector created by brgfx - [www.freepik.com](https://www.freepik.com)</a>

# Persyaratan Penerima KIP Kuliah

## Mahasiswa Penerima

- Mahasiswa Aktif dan Tercatat pada PDDIKTI

## Mahasiswa tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari dana:

- APBN
- APBD
- Sumber lain yang membiayai biaya pendidikan

## Mahasiswa tidak kuliah pada:

- Kelas eksekutif
- Kelas khusus
- Kelas karyawan

## Bagi Mahasiswa Peserta MBKM kecuali IISMA:

- Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup tetap dibayarkan
- Program MBKM akan membayarkan tambahan biaya hidup jika pembiayaannya lebih besar dari KIP Kuliah
- IISMA (Hanya dibayarkan Biaya Pendidikan)



designed by  freepik

[Cartoon svg vector created by brgfx - www.freepik.com](https://www.freepik.com/vectors/cartoon-svg)



# Ketepatan Sasaran KIP Kuliah untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

## TINGKAT KETEPATAN SASARAN

- Prioritaskan Mahasiswa Pemegang KIP Kuliah di SMA / Sederajat (Cek pada Berkas Pendaftaran KIP Kuliah)



\* Sebagian mahasiswa memenuhi lebih dari 1 kriteria/syarat

## Ketepatan Sasaran KIP Kuliah untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota
<b>I Provinsi Aceh</b>		<b>VI Provinsi Bengkulu</b>		<b>XI Provinsi Jawa Tengah</b>		<b>101 Kab. Jombang</b>		<b>136 Kab. Sumba Barat Daya</b>		<b>167 Kab. Maluku Tengah</b>	
1	Kab. Aceh Singkil	34	Kab. Bengkulu Selatan	65	Kab. Banyumas	102	Kab. Madiun	137	Kab. Manggarai Timur	168	Kab. Buru
2	Kab. Aceh Timur	35	Kab. Kaur	66	Kab. Purbalingga	103	Kab. Ngawi	138	Kab. Sabu Raijua	169	Kab. Kepulauan Aru
3	Kab. Aceh Tengah	36	Kab. Seluma	67	Kab. Banjarnegara	104	Kab. Bojonegoro	139	Kab. Malaka	170	Kab. Seram Bagian Barat
4	Kab. Aceh Barat	37	Kota Bengkulu	68	Kab. Kebumen	105	Kab. Tuban	140	Kota Kupang	171	Kab. Seram Bagian Timur
5	Kab. Aceh Besar	<b>VII Provinsi Lampung</b>		69	Kab. Wonosobo	106	Kab. Lamongan	<b>XVII Provinsi Kalimantan Timur</b>		172	Kab. Maluku Barat Daya
6	Kab. Pidie	38	Kab. Lampung Barat	70	Kab. Magelang	107	Kab. Gresik	141	Kab. Kutai Timur	173	Kota Tual
7	Kab. Bireuen	39	Kab. Lampung Selatan	71	Kab. Boyolali	108	Kab. Bangkalan	<b>XVIII Provinsi Sulawesi Tengah</b>		<b>XXIV Provinsi Papua Barat</b>	
8	Kab. Aceh Utara	40	Kab. Lampung Timur	72	Kab. Klaten	109	Kab. Sampang	142	Kab. Morowali	174	Kab. Fakfak
9	Kab. Aceh Barat Daya	41	Kab. Lampung Tengah	73	Kab. Karanganyar	110	Kab. Pamekasan	143	Kab. Poso	175	Kab. Teluk Wondama
10	Kab. Nagan Raya	42	Kab. Lampung Utara	74	Kab. Sragen	111	Kab. Sumenep	144	Kab. Donggala	176	Kab. Teluk Bintuni
11	Kab. Aceh Jaya	43	Kab. Way Kanan	75	Kab. Rembang	112	Kota Surabaya	145	Kab. Toli-Toli	177	Kab. Manokwari
12	Kab. Bener Meriah	44	Kab. Pesawaran	76	Kab. Pati	<b>XIV Provinsi Banten</b>		146	Kab. Parigi Moutong	178	Kab. Sorong Selatan
13	Kab. Pidie Jaya	45	Kota Bandar Lampung	77	Kab. Demak	113	Kab. Tangerang	147	Kab. Tojo Una-Una	179	Kab. Sorong
<b>II Provinsi Sumatera Utara</b>		46	Kota Medan	78	Kab. Kendal	114	Kota Tangerang Selatan	148	Kab. Morowali Utara	180	Kab. Raja Ampat
14	Kab. Asahan	<b>VIII Provinsi Kepulauan Riau</b>		79	Kab. Batang	<b>XV Provinsi NTB</b>		<b>XIX Provinsi Sulawesi Selatan</b>		181	Kab. Tambora
15	Kab. Simalungun	47	Kab. Lingga	80	Kab. Pekalongan	115	Kab. Lombok Barat	149	Kab. Jeneponto	182	Kab. Maybrat
16	Kab. Langkat	<b>IX Provinsi DKI Jakarta</b>		81	Kab. Pemalang	116	Kab. Lombok Tengah	150	Kab. Pangkajene Kepulauan	183	Kab. Manokwari Selatan
17	Kab. Nias Selatan	48	Kota Jakarta Utara	82	Kab. Tegal	117	Kab. Lombok Timur	151	Kab. Bone	184	Kab. Pegunungan Arfak
18	Kab. Nias Utara	<b>X Provinsi Jawa Barat</b>		83	Kab. Brebes	118	Kab. Sumbawa	152	Kab. Luwu	185	Kota Sorong
19	Kab. Nias Barat	49	Kab. Bogor	<b>XII Provinsi DI Yogyakarta</b>		119	Kab. Bima	153	Kab. Luwu Utara	<b>XXV Provinsi Papua</b>	
20	Kota Medan	50	Kab. Cianjur	84	Kab. Kulon Progo	120	Kab. Sumbawa Barat	<b>XX Provinsi Sulawesi Tenggara</b>		186	Kab. Jayawijaya
<b>III Provinsi Sumatera Barat</b>		51	Kab. Bandung	85	Kab. Bantul	121	Kab. Lombok Utara	154	Kab. Konawe	187	Kab. Jayapura
21	Kab. Kepulauan Mentawai	52	Kab. Garut	86	Kab. Gunung Kidul	122	Kota Mataram	155	Kab. Wakatobi	188	Kab. Nabire
<b>IV Provinsi Riau</b>		53	Kab. Kuningan	87	Kab. Sleman	<b>XVI Provinsi NTT</b>		156	Kab. Kolaka Utara	189	Kab. Kepulauan Yapen
22	Kab. Rokan Hulu	54	Kab. Cirebon	<b>XIII Provinsi Jawa Timur</b>		123	Kab. Sumba Barat	157	Kab. Konawe Utara	190	Kab. Biak Numfor
23	Kab. Kepulauan Meranti	55	Kab. Majalengka	88	Kab. Pacitan	124	Kab. Sumba Timur	158	Kab. Kolaka Timur	191	Kab. Paniai
<b>V Provinsi Sumatera Selatan</b>		56	Kab. Sumedang	89	Kab. Ponorogo	125	Kab. Kupang	<b>XXI Provinsi Gorontalo</b>		192	Kab. Puncak Jaya
24	Kab. Ogan Komering Ulu	57	Kab. Indramayu	90	Kab. Blitar	126	Kab. Timor Tengah Selatan	159	Kab. Boalemo	193	Kab. Mimika
25	Kab. Ogan Komering Ilir	58	Kab. Subang	91	Kab. Kediri	127	Kab. Timor Tengah Utara	160	Kab. Gorontalo	194	Kab. Boven Digoel
26	Kab. Muara Enim	59	Kab. Karawang	92	Kab. Malang	128	Kab. Belu	161	Kab. Pohuwato	195	Kab. Mappi
27	Kab. Lahat	60	Kab. Bekasi	93	Kab. Jember	129	Kab. Alor	162	Kab. Bone Bolango	196	Kab. Asmat
28	Kab. Musi Rawas	61	Kab. Bandung Barat	94	Kab. Banyuwangi	130	Kab. Lembata	<b>XXII Provinsi Sulawesi Barat</b>		197	Kab. Yahukimo
29	Kab. Musi Banyuasin	62	Kota Bandung	95	Kab. Bondowoso	131	Kab. Ende	163	Kab. Majene	198	Kab. Pegunungan Bintang
30	Kab. Ogan Ilir	63	Kota Cirebon	96	Kab. Situbondo	132	Kab. Manggarai	164	Kab. Polewali Mandar	199	Kab. Tolikara
31	Kab. Musi Rawas Utara	64	Kota Depok	97	Kab. Probolinggo	133	Kab. Rote Ndao	<b>XXIII Provinsi Maluku</b>		200	Kab. Keerom
32	Kota Palembang	<b>XIV Provinsi Kalimantan Tengah</b>		98	Kab. Pasuruan	134	Kab. Manggarai Barat	165	Kab. Kepulauan Tanimbar	201	Kab. Waropen
33	Kota Lubuklinggau	65	Kab. Lampung Tengah	99	Kab. Sidoarjo	135	Kab. Sumba Tengah	166	Kab. Maluku Tenggara	202	Kab. Supiori



# Proses Pendaftaran Penerima KIP Kuliah

## Pembebasan dalam Proses Pendaftaran:

- Mahasiswa Penerima KIP Kuliah HARUS dibebaskan dari Biaya Pendaftaran
- Mahasiswa Penerima KIP Kuliah HARUS dibebaskan dari Biaya Awal Lainnya

**PT dapat membebaskan calon mahasiswa yang mendaftar setelah mahasiswa tersebut menunjukkan bukti sebagai calon peserta KIP Kuliah (telah memiliki bukti pendaftaran calon peserta KIP Kuliah)**

- Jika kuota terbatas, maka mahasiswa yang di terima di PT namun tidak menerima KIP Kuliah dapat membayar biaya pendaftaran saat membayar biaya UKT
- Mahasiswa yang di terima di PT dan menerima KIP Kuliah tidak boleh lagi diminta biaya pendaftaran

**Seluruh calon mahasiswa yang mendaftar diminta membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu**

- PT wajib mengembalikan biaya pendaftaran bagi Mahasiswa yang di terima di PT dan menerima KIP Kuliah



## Proses Pendaftaran Penerima KIP Kuliah

Sinkronisasi data dilakukan secara host-to-host dimana server KIP-Kuliah akan berbagi data dengan pihak terkait




**DAPODIK /PDSPK Kemendikbud**  
EMIS **Kemenag\***



**PDDIKTI** - Profil PT dan Prodi, Akreditasi, status aktif, status kelulusan, ipk

NISN,  
NPSN

**SIM KIP-KULIAH**



NIK


Bansos  
(desil)

**Aplikasi SiPintar**  
No. KIP

Input siswa:  
**NIK, NISN, NPSN, Alamat email**

**LTMPT & lainnya**  
Data dan status seleksi

**DTKS KEMENSOS**  
melalui **PUSDATIN**



# Proses Seleksi Calon Penerima KIP Kuliah

**PTS WAJIB melakukan seleksi bagi seluruh calon penerima KIP Kuliah**



## **Seleksi dilakukan terkait persyaratan ekonomi penerima KIP Kuliah**

- Dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen
- Melakukan validasi langsung baik kunjungan maupun lainnya terkait kebenaran data dan informasi

## **PT bertanggung jawab terhadap hasil seleksi**

- Semua calon penerima dari jalur kuota LLDIKTI maupun Pemangku harus dilakukan seleksi
- Wajib di buat berita acara seleksi untuk pemeriksaan kelayakan penerima

# Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan

**Sebagai contoh:** Pada Program Studi X di PTS Y terdapat total 30 mahasiswa baru terdiri dari 20 mahasiswa Non KIP Kuliah dan 10 mahasiswa penerima KIP Kuliah. Lakukan perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan mahasiswa Non KIP Kuliah sebagai berikut:

Mahasiswa Non KIP Kuliah		
Jumlah Mahasiswa	Biaya Pendidikan	Total Biaya Pendidikan
5	2.000.000	10.000.000
6	2.500.000	15.000.000
7	3.000.000	21.000.000
2	4.000.000	8.000.000
<b>20</b>		<b>54.000.000</b>

## Perhitungan Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa KIP Kuliah untuk Masing-masing Program Studi X:


Total Biaya Pendidikan Mahasiswa Non KIPK  
 -----  
 Jumlah Mahasiswa Non KIPK

54.000.000  
 -----  
 20



**2.700.000**

**Setelah dilakukan perhitungan, Usulan Biaya Pendidikan** 10 mahasiswa penerima KIP Kuliah pada Program Studi X di sistem KIP Kuliah disesuaikan dengan Akreditasi Prodi



# Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan

**Besaran Biaya Pendidikan KIP Kuliah berdasarkan Akreditasi :**

Akreditasi Prodi	Maksimal	Keterangan
A - Unggul	<b>12.000.000</b>	Besaran maksimal khusus untuk Prodi Kedokteran
B - Sangat Baik	<b>4.000.000</b>	Berlaku untuk semua Prodi
C - Baik	<b>2.400.000</b>	Berlaku untuk semua Prodi

**Usulan Biaya Pendidikan setelah disesuaikan dengan Regulasi Besaran Biaya Pendidikan berdasarkan Akreditasi:**

Besaran Usulan Mahasiswa KIP Kuliah		
Akreditasi Prodi	Perhitungan Biaya Pendidikan	Biaya Pendidikan Diusulkan
A - Unggul	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
B - Sangat Baik	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
C - Baik	<b>2.700.000</b>	<b>2.400.000</b>



## Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah

1. Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan ke rekening PT (**bukan rekening a.n Yayasan**) setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima KIP Kuliah.
2. Usulan bantuan biaya Pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa non-KIP Kuliah pada:
  - a. **tahun akademik berjalan**
  - b. **satu tahun sebelumnya (jika sudah sesuai regulasi)**
3. PT tidak boleh memungut tambahan biaya apapun terkait operasional pendidikan penerima KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya
4. Jika ada biaya lain yang ditetapkan oleh Pimpinan PT namun tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran (non operasional Pendidikan) dan masih harus dibayarkan mahasiswa maka PT harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa penerima KIP Kuliah



## Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah

5. Biaya operasional Pendidikan penerima KIP Kuliah, tidak termasuk untuk menanggung:
- Jas almamater/baju praktikum
  - Biaya asrama mahasiswa
  - Biaya pendukung pelaksanaan KKN /magang/praktik kerja lapangan
    - Biaya yang dibebankan oleh lokasi KKN/magang/PKL
    - Biaya transportasi/konsumsi/akomodasi
  - Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri
  - Biaya wisuda
  - Biaya yang bersifat pribadi dan tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Program KIP Kuliah.

- Biaya dosen pembimbing atau visitasi dosen KKN/magang/praktik kerja lapangan tidak boleh dibebankan lagi pada mahasiswa penerima KIP Kuliah
- Biaya sertifikat kompetensi tidak boleh diwajibkan untuk dibayarkan oleh mahasiswa penerima



# Mitigasi Pengelolaan yang Tidak Sesuai Petunjuk Pelaksanaan

**Buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup mahasiswa harus dipegang oleh mahasiswa.**

**Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup Mahasiswa**

- Mahasiswa harus diberikan kebebasan dalam mengelola biaya hidup yang diterima
- PT dapat memberikan arahan agar mahasiswa dapat memanfaatkan biaya hidup sesuai kebutuhan

**Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain melakukan pemotongan terhadap biaya hidup penerima KIP Kuliah maka perbuatan dimaksud dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- Pelanggaran administratif dapat diberikan sanksi pengurangan kuota dan rekomendasi sanksi lanjutan kepada Ditjen Dikti dan Ditjen Vokasi setelah melalui investigasi oleh Inspektorat Jenderal.
- Pelanggaran penyelewengan keuangan dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum

# Evaluasi Penerima KIP Kuliah

## Evaluasi Penerima KIP Kuliah

1. Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI harus melakukan evaluasi setiap semester untuk menjaga ketepatan sasaran dan sebagai dasar untuk pembatalan
2. Evaluasi dilakukan terkait:
  - kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah
  - kemampuan akademik penerima KIP Kuliah
  - kondisi penerima KIP Kuliah



# Evaluasi Penerima KIP Kuliah

## Evalusi Penerima KIP Kuliah

1. Mahasiswa Penerima KIP Kuliah dapat diusulkan pembatalan jika tidak memenuhi persyaratan:
  - prestasi akademik minimum setelah PT melakukan pembinaan paling lama 2 (dua) semester
  - kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah sudah tidak memenuhi persyaratan
2. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembatalan Penerima KIP Kuliah **dapat** disertai dengan usulan penerima Program KIP Kuliah Pengganti dengan persyaratan:
  - mahasiswa aktif
  - mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas
  - memprioritaskan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik
  - berada pada semester sama dengan yang diusulkan untuk dibatalkan
  - mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III program D3
  - penggantian hanya dapat dilakukan jika ada pembatalan pada semester yang sama
  - penggantian mulai berlaku pada semester gasal 2022/2023



# Kebijakan Layanan Perbankan Penerima KIP Kuliah 2022

## Bank Penyalur KIP Kuliah adalah Bank Himbara (BNI, Mandiri, BTN, BRI)

1. Mekanisme pembukaan rekening mahasiswa diserahkan ke masing-masing PT dengan 2 alternatif:
  - a. Pembukaan rekening secara kolektif oleh PT di Bank Padanan PT
  - b. Pembukaan rekening secara mandiri oleh Mahasiswa dengan tetap didampingi oleh PT
2. Syarat pembuatan rekening sesuai regulasi perbankan dan surat keterangan calon penerima KIPK
3. Rekening penerima KIP Kuliah harus merupakan rekening bantuan sosial yang sudah aktif dan valid.:
  - a. BNI → Tabungan TAPMA KIPK
  - b. MANDIRI → Tabungan Flexi Non Payroll
  - c. BRI → Tabungan BRITAMA KIP Kuliah
  - d. BTN → Tabungan JUARA
4. Satu Bank Penyalur yang sama untuk Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup
5. Fasilitas Tabungan
  - a. ATM dan Mobile Banking
  - b. Bebas biaya administrasi dan Bebas biaya kartu
  - c. Saldo minimal 0 rupiah
6. Kartu KIP Kuliah Digital



# Perhatian Lain dalam Pengelolaan KIP Kuliah 2022

1. Percepatan pencairan mahasiswa On Going
  - Verifikasi mahasiswa penerima On Going
  - Update data mahasiswa ongoing aktif di PDDIKTI
  - Pembukaan Sistem KIP Kuliah untuk pencairan pada awal bulan Agustus dengan memberlakukan cutoff
  - Dapat diajukan pencairan secara bertahap
2. Kewaspadaan penipuan kepada penerima KIP Kuliah
3. Pembinaan mahasiswa penerima
4. Tracer study alumni Bidikmisi/KIP Kuliah





# Terima kasih

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Puslapdik © 2022